



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus Tes Ati Alias Lipus
2. Tempat lahir : Leowalu
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Philipus Tes Ati Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020

Terdakwa Philipus Tes Ati Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa Philipus Tes Ati Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Philipus Tes Ati Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Philipus Tes Ati Alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Melkias Takoy, SH dan Yeniwyaty S. Ataupah, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lentera Belu, yang berkantor di Jalan Prof. Soepomo, SH, Atambua, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (2), ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Philipus Tes Ati alias Lipus dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Philipus Tes Ati alias Lipus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dengan gambar boneka di bagian belakang dan tulisan little queen terdapat bercak darah dan cairan sperma ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, pada Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 dan bulan September tahun 2020, bertempat di dalam kamar anak korban tepatnya di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung anak korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik anak korban, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban "diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah", sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

Kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban.



Selanjutnya anak korban kembali berteriak *"haiiiiiikee.. nak terlalu foe skali"*, sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lama kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban. Saksi Sinta mendapati anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban *"tadi siapa yang masuk ke dalam kamr ini ?"*, sehingga anak korban menjawab *"tadi bapak yang ada masuk"*. Saksi Sinta kembali bertanya *"bapak sudah berapa kali buat lu begini"*, lalu anak korban menjawab *"sudah 2 (dua) kali"* dan saksi Sinta mengatakan *"kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?"*. Anak korban mengatakan *"saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya"*. Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020, orang tua saksi Sinta datang dari Timor Tengah Utara, sehingga saksi Sinta menceritakan kejadian yang dialami anak korban, dan melaporkannya ke Polres Belu.

Akibat tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/85/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisdianto P. Lainy, Dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka lecet baru di sekitar jalan lahir, tidak terdapat cairan sperma, selaput dara tidak ada. Dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan trauma tumpul. Serta berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama anak korban Maria Ijaura Tes tanggal 7 Oktober 2020, anak korban merasa takut, trauma, cemas, gelisah akibat kasus ini, karena semua orang telah mengetahui kejadian yang dialaminya, kesehatan anak korban terganggu, sekolah anak korban terganggu, anak dan keluarga merasa tidak nyaman di lingkungan sekitar dan psikologis dan mental anak terganggu karena baru pertama kali anak berhadapan dengan aparat penegak hukum dan berurusan dengan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Ijaura Tes alias Ija, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sedangkan anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun;
- Bahwa, kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung anak korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik korban, selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban "diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah", sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

- Bahwa selanjutnya, kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban.

- Bahwa, anak korban karena kaget langsung berteriak "haiiiiiikee.. nak terlalu foe skali", sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban "tadi siapa yang masuk ke dalam kamar ini ?", sehingga anak korban menjawab "tadi bapak yang ada masuk". Saksi Sinta kembali bertanya "bapak sudah berapa kali buat lu begini", lalu anak korban menjawab "sudah 2 (dua) kali" dan saksi Sinta mengatakan "kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?". Anak korban mengatakan "saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya". Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lipus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yasinta Kolo alias Sinta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban dan merupakan istri sah dari terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui tidak pidana pencabulan terhadap anak setelah anak korban mengalami pencabulan;
- Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adiknya di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan saksi sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adiknya, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban "diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah", sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat saksi sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban kembali berteriak "haiiiiiikee.. nak terlalu foe skali", sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban "tadi siapa yang masuk ke dalam kamar ini?", sehingga anak korban menjawab "tadi bapak yang ada masuk". Saksi kembali bertanya "bapak sudah berapa kali buat lu begini", lalu anak korban menjawab "sudah 2 (dua) kali" dan saksi mengatakan "kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?". Anak korban mengatakan "saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya". Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sedangkan anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lipus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Antonius Manek Nesi alias Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mendengar kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah menerima laporan dari saksi Sinta;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sedangkan anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lipus;

- Bahwa, saksi menerangkan kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung anak korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik anak korban, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban "diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah", sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

- Bahwa kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban kembali berteriak "hiiiiikee.. nak terlalu foe skali", sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban “tadi siapa yang masuk ke dalam kamar ini?”, sehingga anak korban menjawab “tadi bapak yang ada masuk”. Saksi Sinta kembali bertanya “bapak sudah berapa kali buat lu begini”, lalu anak korban menjawab “sudah 2 (dua) kali” dan saksi Sinta mengatakan “kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?”. Anak korban mengatakan “saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya”. Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sedangkan anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lipus;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung anak korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik anak korban, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban “diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah”, sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu;

- Bahwa, kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban kembali berteriak “haiiiiiikee.. nak terlalu foe skali”, sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban “tadi siapa yang masuk ke dalam kamr ini ?”, sehingga anak korban menjawab “tadi bapak yang ada masuk”. Saksi Sinta kembali bertanya “bapak sudah berapa kali buat lu begini”, lalu anak korban menjawab “sudah 2 (dua) kali” dan saksi Sinta mengatakan “kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?”. Anak korban mengatakan “saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya”. Setelah itu anak korban kembali mengenakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dengan gambar boneka di bagian belakang dan tulisan little queen terdapat bercak darah dan cairan sperma;
2. 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban Maria Ijaura Tes alias Ija yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sedangkan anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun;
- Bahwa, kronologi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung anak korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik korban, selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



kepada anak korban “diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah”, sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

- Bahwa selanjutnya, kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban.

- Bahwa, anak korban karena kaget langsung berteriak “hiiiiikee.. nak terlalu foe skali”, sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban “tadi siapa yang masuk ke dalam kamar ini ?”, sehingga anak korban menjawab “tadi bapak yang ada masuk”. Saksi Sinta kembali bertanya “bapak sudah berapa kali buat lu begini”, lalu anak korban menjawab “sudah 2 (dua) kali” dan saksi Sinta mengatakan “kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?”. Anak korban

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



mengatakan "saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya". Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, anak korban adalah Maria Ijaura Tes alias Ija yang berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016 yang merupakan anak kandung dari terdakwa Lipus;
- Bahwa Akibat tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/85/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisdianto P. Lainy, Dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka lecet baru di sekitar jalan lahir, tidak terdapat cairan sperma, selaput dara tidak ada. Dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.**
4. **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Stafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta persidangan serta terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini, maka yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan. Secara umum pengertian orang perseorangan dalam hukum pidana batasannya hampir sama saja dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP, yaitu menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana. Subyek hukum tersebut adalah orang yang secara obyektif harus sehat secara fisik dan psikis sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pula sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP. Namun demikian terhadap definisi "setiap orang" dalam lingkup Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempunyai kekhususan yaitu subyek hukum yang melakukan perbuatan, korbannya haruslah anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang atau siapa saja dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah siapa saja baik perseorangan dapat menjadi subjek atau pelaku dari tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (boved) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Philipus Tes Ati** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur setiap orang yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, dari sudut terbentuknya Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melkaukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut, selanjutnya yang disebut dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum kesusilaan dan secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, telah terjadi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus

Menimbang, bahwa pencabulan terhadap anak korban Maria Ijaura Tes alias Ija, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung, korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik anak korban, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban "diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah", sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban kembali berteriak "hiiiiiiikee.. nak terlalu foe skali", sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban "tadi siapa yang masuk ke dalam kamr ini ?", sehingga anak korban menjawab "tadi bapak yang ada masuk". Saksi Sinta kembali bertanya "bapak sudah berapa kali buat lu begini", lalu anak korban menjawab "sudah 2 (dua) kali" dan saksi Sinta mengatakan "kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?". Anak korban mengatakan "saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena bapak ancam saya". Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam, sedangkan saksi Sinta memarahi terdakwa Lipus dan beradu mulut.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan pencabulan tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.066.8/85/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisdianto P. Lainy, Dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka lecet baru di sekitar jalan lahir, tidak terdapat cairan sperma, selaput dara tidak ada. Dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 13 tahun hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25112015-0044 tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa dalam unsur frasa ini bersifat alternative yang apabila ada salah satu yang terbukti maka kelompok kata yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus adalah Ayah kandung dari anak korban hal mana juga bersesuaian dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga No. 5304122402150002 yang dikeluarkan tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.4.Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, bertempat di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pencabulan terhadap anak korban Maria Ijaura Tes alias Ija, yang pertama kali yakni pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik kandung, korban di dalam kamar anak korban yakni di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sedangkan terdakwa Philipus Tes Ati alias Lipus yang merupakan bapak kandung anak korban sementara sedang bermain HP di kamar tamu, dan istri terdakwa Lipus yakni saksi Yasinta Kolo alias Sinta sudah tidur. Beberapa saat kemudian, terdakwa Lipus pergi dan masuk ke dalam kamar anak korban dan adik anak korban, dimana terdakwa Lipus melihat kedua anak tersebut sudah tidur. Selanjutnya terdakwa Lipus naik keatas tempat tidur, lalu membuka celana anak korban dan menarik celana anak korban hingga sampai lutut anak korban. Setelah itu terdakwa Lipus memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk anak korban ke dalam vagina anak korban kurang lebih sedalam 3 cm (tiga sentimeter) sambil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Tiba-tiba anak korban bangun dan kaget, lalu terdakwa Lipus mengatakan kepada anak korban “diam diam, kau jangan teriak, kalo tidak kita dua kena marah sudah”, sehingga anak korban terpaksa tidur kembali. Selanjutnya terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, lalu terdakwa Lipus mengoles-oleskan penis di area vagina anak korban namun tidak sampai memasukkan penis ke dalam vagina anak korban hingga sperma terdakwa Lipus keluar. Setelah itu terdakwa Lipus membersihkan sperma menggunakan kain panas dan keluar dari kamar anak korban untuk tidur di ruang tamu.

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua yakni pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.20 WITA, berawal pada saat terdakwa Lipus baru pulang melayat, dan terdakwa Lipus melihat istrinya yakni saksi Sinta sudah tidur, kemudian terdakwa Lipus masuk ke dalam kamar anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba terdakwa Lipus membuka dan menarik celana anak korban hingga turun sampai lutut anak korban. Lalu terdakwa Lipus memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina anak korban sedalam kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) sambil mengkorek-korek jari di dalam vagina anak korban. Anak korban terbangun karena merasa ada yang mengkorek-korek kemaluannya, sehingga terdakwa Lipus mengeluarkan jari telunjuknya dari dalam vagina anak korban. Terdakwa Lipus berusaha menidurkan anak korban sambil terdakwa Lipus mengeluarkan penis yang sudah tegang, selanjutnya mengoles-oleskan ke area vagina anak korban sehingga anak korban berteriak, sedangkan sperma terdakwa Lipus keluar diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya anak korban kembali berteriak “haiiiiiikee.. nak terlalu foe skali”, sehingga terdakwa Lipus mengambil kain selimut untuk menutup badan anak korban, setelah itu terdakwa Lipus langsung turun dari atas kamar tidur dan lari keluar kamar anak korban. Tidak lam kemudian ibu kandung anak korban yakni saksi Sinta masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka kain selimut anak korban dan melihat anak korban dalam keadaan setengah telanjang serta saksi Sinta melihat sisa sperma diatas kemaluan anak korban. Lalu saksi Sinta bertanya kepada anak korban “tadi siapa yang masuk ke dalam kamr ini?”, sehingga anak korban menjawab “tadi bapak yang ada masuk”. Saksi Sinta kembali bertanya “bapak sudah berapa kali buat lu begini”, lalu anak korban menjawab “sudah 2 (dua) kali” dan saksi Sinta mengatakan “kenapa waktu pertama tidak bisa kasih tahu saya?”. Anak korban mengatakan “saya mau kasih tahu mama, cuman saya takut, karena

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak ancam saya". Setelah itu anak korban kembali mengenakan celana dan celana dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, 3 dan 4 dari Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai pelaku tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya beberapa kali" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam pasal 82 Ayat (1) Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdakwa juga dikenai pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dengan gambar boneka di bagian belakang dan tulisan little queen terdapat bercak darah dan cairan sperma ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb



yang merupakan barang bukti dari anak korban dan untuk menghindari efek traumatis terhadap kejadian/peristiwa tindak pidana tersebut terhadap anak korban dikemudian hari, maka menurut hemat majelis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan memberikan trauma yang berkepanjangan bagi korban;
- Terdakwa adalah orang tua korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS TES ATI** Alias **LIPUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dengan gambar boneka di bagian belakang dan tulisan little queen terdapat bercak darah dan cairan sperma ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat.Dimusnahkan;;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)